



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.G/2016/PA.TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Talu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yendra Suwirman bin Suwirman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Tengah, Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

Tri Murti binti Tanius, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tengah, Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Ketua Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 431/Pdt.G/2016/PA.TALU, tanggal 12 Oktober 2016;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tertanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dinyatakan bahwa Penggugat (baca: Pemohon) punya hak mutlak untuk mencabut perkara yang diajukannya sepanjang Tergugat (baca: Termohon) belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawabannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksanya, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,

penetapan pencabutan perkara a quo dilakukan oleh ketua pengadilan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 431/Pdt.G/2016/PA.TALU;

- iviemerinianKan vannera uniuK mencatai pencaou an perxara erseout aaiam register


perkara;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 17 Oktober

2016

Ketua,

Dra. Ma'ripah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajai, 13 Oktober 2016

Hal: Permohonan Pencabutan Perkara

No. 431/Pdt.G.2016/PA.TALU

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu

Di

Simpang Empat

Assalamu'alaikum , wr. Wb.

Sehubungan dengan perkara yang saya ajukan ke Pengadilan Agama Talu yang terdaftar dengan perkara Nomor 431/Pdt.G.2016/PA.TALU, tanggal 12 Oktober 2016, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa saya menyatakan mencabut permohonan tersebut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan terima kasih.

Saya Yang Bermohon

Yendra Suwirman bin Suwirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)